



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 49 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- menimbang: a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kendari, perlu adanya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk keselarasan tersebut, dipandang perlu adanya pedoman yang digunakan untuk menyusun RKA-SKPD sesuai Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta capaian indikator kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2015.
- meningat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Permendagri nomor 17 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 30. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas

Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/ PMK.05/ 2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
35. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);
39. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. DPRD adalah DPRD Kota Kendari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Kendari yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah dan lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, kelurahan dan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Pejabat fungsional adalah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir Pejabat Daerah yang berstatus PNS dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
27. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
28. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran atau pengurusan gaji.

29. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
30. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
31. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
32. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
33. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku pengguna barang.
34. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
35. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
36. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
37. Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di satuan kerja perangkat daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kota Kendari yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
40. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
42. Tim Peneliti adalah kelompok kerja (team work) yang diberi tugas melakukan penelitian pada lingkup pemerintah Kota Kendari.
43. Tim Ahli adalah tim yang bertugas untuk melakukan pendampingan pada kegiatan tertentu yang bersifat khusus dalam lingkup SKPD Pemerintah Kota Kendari dan DPRD.
44. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

- pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
 46. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
 47. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 48. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
 49. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 50. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 51. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program inovatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 52. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
 53. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 54. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
 55. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
 56. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

57. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
58. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
59. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
60. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.
61. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja diluar jam kerja selama paling sedikit 2 (dua) jam penuh.
62. Daftar Hadir Lembur adalah yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.
63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
64. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
65. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
66. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
67. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
68. Harga Satuan adalah uang lembur, uang makan, biaya sewa, iuran, honorarium, biaya perjalanan dinas, honorarium narasumber dan instruktur, honorarium pelaksanaan seminar, honorarium bendahara, honorarium pemeriksa barang, standar harga gedung dan sewa rumah, biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya pengadaan barang/jasa.
69. Biaya Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
70. Dana cadangan adalah dana yang disisipkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

71. Analisa Standar Belanja adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam satu tahun anggaran.
72. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
73. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
74. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
75. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
76. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
77. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
78. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan daerah dan belanja daerah.
79. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan daerah dan belanja daerah.
80. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
81. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
82. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
83. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
84. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
85. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
86. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

87. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
88. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
89. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi yang tinggi.
90. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2015

Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi Program

Pasal 2

Kebijakan Umum Program dan Strategi Prioritas tahun anggaran 2015, disusun melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dan diintegrasikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan program Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2013-2017, yang disesuaikan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara rasional dan terukur.

Pasal 3

Dalam upaya implementasi program yang mengarah pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang didasari dengan tolak ukur yang jelas, akan dilakukan evaluasi pengukuran serta pembobotan dilihat dari tingkat capaian masing-masing indikator yaitu: masukan, keluaran, manfaat dan dampak terhadap setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Pasal 4

Prioritas pembangunan tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Kota Kendari yaitu "Mewujudkan Kota Kendari Tahun 2020 sebagai kota dalam taman yang bertaqwa, maju, demokratis dan sejahtera" serta Misi Kota Kendari;

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan Kota Kendari tahun 2015, adalah tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2013-2017

Mengingat keterbatasan sumber-sumber pembiayaan, dilain pihak program kegiatan yang harus ditangani sangat kompleks, maka strategi pembangunan Kota Kendari tahun 2015, diarahkan pada 3 (tiga) strategi pengembangan, yaitu :

- a. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Strategi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- c. Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Strategis

Strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disinkronisasikan dengan visi misi Walikota, sebagai implementasi dari RPJMD dengan tetap mengacu pada 8 (delapan) program prioritas yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. Meningkatkan fungsi kota kendari sebagai kota pelayanan skala regional dan terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat;
- c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan dasar dan menengah serta pelestarian nilai-nilai budaya;
- e. Meningkatkan rasa aman, sikap hidup yang tertib dan disiplin bagi seluruh warga masyarakat;
- f. Menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penegakan supremasi hukum;
- g. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian kota yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran; dan
- h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur.

Penetapan program kegiatan dan pembiayaan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga/Dinas/Unit kerja yang selanjutnya dalam mempersiapkan alokasi anggaran berdasar aspirasi masyarakat, maka kebijakan pengalokasian pembiayaan secara proporsional dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan program, yaitu :

- a. Program Pemerataan dan pertumbuhan;
- b. Program Strategis dan prioritas, serta
- c. Program Inovasi dan kreativitas.

Bagian Kedua

Asas Umum Pengelolaan Program Kegiatan

Pasal 5

Pengelolaan program kegiatan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN yang berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 7

APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran prestasi kerja yang mengutamakan upaya pencapaian kinerja dan perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

Pasal 8

Program kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang sifatnya strategis dan memiliki nilai manfaat

yang besar, dapat dilanjutkan dengan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (Multiyears), untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan disiapkan dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

Pasal 11

DPRD dalam mengemban tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD.

DPRD dibantu Sekretariat DPRD merencanakan pembiayaan tahunan kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kota Kendari, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD/APBD-P

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2015 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2015 dan RKPD provinsi Tahun 2015.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

No	Prioritas Nasional	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
I	2	3	4	5=3+4
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;			
2	Pendidikan;			
3	Kesehatan;			
4	Penanggulangan Kemiskinan;			
5	Ketahanan Pangan;			
6	Infrastruktur;			
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha;			

8	Energi;			
9	Lingkungan Hidup dan			
10	Pengelolaan Bencana;			
11	Daerah Tertinggal, Terdepan,			
12	Terluar dan Pasca Konflik,			
	Kebudayaan, Ekonomi			
	Kreatif dan Inovasi			
	Teknologi;			
	Prioritas Lainnya :			
	a. Bidang Politik, Hukum,			
	dan Keamanan;			
	b. Bidang Perekonomian;			
	dan			
	c. Bidang Kesejahteraan			
	Rakyat			

Tabel 1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dengan Bidang-Bidang Pembangunan Nasional

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah
	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Bidang Sosial Budaya & Kehidupan Beragama, meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b. dst					
2.	Bidang Ekonomi, meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b. dst					
3.	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b. dst					
4.	Bidang Sarana dan Prasarana, meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b. dst					
5.	Bidang meliputi urusan pemerintahan daerah: a.; b. dst					
6.	dst					

terangan:

Kolom 2 diisi dengan urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang disesuaikan dengan masing-masing bidang pembangunan nasional;

Kolom 3 diisi dengan nama program pada urusan tertentu yang target kinerjanya terkait dengan bidang-bidang pembangunan nasional;

Kolom 4 diisi dengan jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung yang terkait dengan urusan pemerintahan kota kendari dan bidang-bidang pembangunan nasional,

Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;

Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4; dan

Kolom 7 diisi dengan jumlah antara kolom 5 dan kolom 6.

Tabel 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Provinsi

No.	Prioritas Provinsi	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		Jumlah
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	
1	2	3	4	5=3+4
1				
2				
3				
Dst				

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;
2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung dan tidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahan kota Kendari; dan
3. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.

Bagian Kedua

Prinsip Penyusunan APBD

Pasal 13

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kota berdasarkan urusan dan kewenangannya;

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penyusunan APBD

Pasal 14

Kebijakan pemerintah kota Kendari dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 15

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 2) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
 - 3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - 6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak

negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012;

- 7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - 1) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - 2) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - 1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan Kelompok Masyarakat Penerima;
 - 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
 - 3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - 1) Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015;
 - 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015;
 - 3) Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Daftar Perkiraan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
 - 1) DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015;
 - 2) Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014;
 - 3) Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
 - 1) DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015;
 - 2) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI;

- 3) Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 4) Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2015 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Tahun Anggaran sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
- 5) Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan:
 - a) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2015;
 - b) Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya.
- 6) Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
- b) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2014;
- c) Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015

ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

- d) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015;
- e) Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- f) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2015;
- g) Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- h) Pendapatan Pemerintah Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud;
- i) Penganggaran pendapatan Pemerintah Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015.
- j) Dalam hal penetapan APBD Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2015, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, sedangkan bagian pemerintah kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- k) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;
- l) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

- m) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kota penerima bantuan;
- n) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- o) Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Walikota/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Walikota/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Walikota/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima;
- p) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- q) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Pasal 16

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program

dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2015;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

c) Belanja Subsidi

Pemerintah kota dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

e) Belanja Bagi Hasil Pajak

- 1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila Pemerintah Kota tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 2) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah kelurahan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kota;
- 3) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

f) Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Pemerintah kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah
- 2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan;
- 3) Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Walikota Kendari, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

g) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- b) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
- c) Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, dan standar satuan harga.
- d) Standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan Walikota dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- e) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- f) pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD.
- g) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.

- h) Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- i) Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.
 - 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
 - 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 - 5) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Kota mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
 - 6) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
 - 7) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
 - 8) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- 10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota;
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - f) Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- 11) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- 12) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau

sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- 13) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
 - 14) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- j) Belanja Modal
- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
 - 3) Pengadaan barang milik daerah harus memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 - 4) Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;

- 6) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

k) Surplus/Defisit APBD

- 1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah;
- 2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut;
- 3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang;
- 4) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Pasal 17

Pembiayaan daerah terdiri atas:

- a) Penerimaan Pembiayaan.

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2014;
 2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
 3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;
 4. Pemerintah kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah dengan cara harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- b) Pengeluaran Pembiayaan
1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kota Kendari dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah Kota Kendari, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima;
 3. Penyertaan modal pemerintah Kota Kendari pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal;
 4. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal;
 5. Dalam hal pemerintah Kota Kendari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah Kota Kendari melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;
 6. Pemerintah Kota Kendari dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang;

7. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
 8. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 9. Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan;
 10. Selain itu, pemerintah Kota Kendari dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) sesuai target *Millenium Development Goal's* (MDG's) tahun 2015 dapat segera tercapai;
 11. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah Kota Kendari harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 12. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c) Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan
1. Pemerintah Kota menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol;
 2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 3. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan

merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya,

Pasal 18

Pemerintah Kota Kendari dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

Pemerintah Kota Kendari dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah Kota Kendari.

Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Kendari bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 19

Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, pemerintah Kota Kendari dapat melakukan pinjaman, yang dilakukan secara selektif.

Dalam hal pemerintah Kota Kendari akan melakukan pinjaman, terlebih dahulu harus dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah Kota Kendari dan DPRD, dengan memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman yang kurun waktu pelunasannya tidak boleh melebihi sisa masa jabatan Walikota.

Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 20

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengolakan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping yang bersumber dari APBD atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke Empat Teknis Penyusunan APBD

Pasal 21

Penetapan APBD harus tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPd	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Minggu I bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Akhir bulan Juli	
5.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	8 minggu
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September	
7.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu I bulan Oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh Gub	
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
12.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	

13.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gub	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 akan lebih efektif.

Substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi Kota Kendari;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2015 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Kota Kendari dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.

prioritas program dari masing-masing SKPD selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2015.

PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

- 1) Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- 2) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, Walikota menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- 3) Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga.
- 4) RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- 5) RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 6) RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- 7) Dalam kolom penjelasan pada peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung, dan khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.
- 8) Untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Walikota Kendari dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.

- 6) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah Kota Kendari harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- 7) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD diuraikan sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 8) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh Walikota kepada DPRD paling lambat bulan Oktober 2014, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan bulan Nopember 2014, maka dapat dilakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

Pasal 22

Rancangan peraturan daerah tentang APBD harus memperhatikan:

- a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau APBD Tahun Anggaran 2014 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2015; dan
- c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2015.

Pasal 23

Penyusunan Rancangan APBD dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Kendari membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tugas pokoknya menyiapkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. TAPD menyampaikan pagu Anggaran kepada SKPD yang selanjutnya oleh masing-masing SKPD akan dituangkan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) SKPD dan berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
- c. RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD akan

dilakukan verifikasi oleh Tim Asistensi guna melihat adanya kesesuaian dengan visi, misi, renstra, RPJMD, RKPD, Rencana Kerja (Renja), KUA, PPAS serta termasuk kegiatan-kegiatan lanjutan;

d. Usulan program yang telah ditelaah sebagaimana tersebut pada huruf c, akan menjadi rancangan APBD yang akan dibahas pada tingkat TAPD Tahun Anggaran 2015.

2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :

a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;

b. Kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;

c. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

d. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bersama TAPD melakukan penyempurnaan.

4) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

a. Lampiran I tentang ringkasan APBD;

b. Lampiran II tentang ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

c. Lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. Lampiran IV tentang rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

e. Lampiran V tentang rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

f. Lampiran VI tentang daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. Lampiran VII tentang daftar piutang daerah;

h. Lampiran VIII tentang daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

i. Lampiran IX tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

j. Lampiran XI tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. Lampiran XII tentang daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

l. Lampiran XII tentang daftar dana cadangan daerah; dan

m. Lampiran XIII tentang daftar pinjaman daerah.

Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 24

- 1) Sebelum rancangan APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama, terlebih dahulu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan konsultasi dengan Walikota Kendari.
- 2) Apabila rancangan APBD telah dikonsultasikan dengan Walikota Kendari dan dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, maka TAPD berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- 3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kota Kendari untuk dilakukan pembahasan, yang terlebih dahulu diawali penyerahan secara resmi melalui Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kelima

Proses Penetapan APBD

Pasal 25

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD, paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- 2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota Kendari paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Kota Kendari menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kendari.
- 4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota Kendari bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Kendari dan DPRD, dan Walikota Kendari tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- 6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran APBD kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Pasal 26

- 1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Kendari.
- 2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD.

Bagian Ke Enam

Perubahan APBD

Pasal 27

- 1) Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 2) Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2015.
- 3) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota Kendari yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan; dan atau
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- 4) Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Walikota.
- 5) Tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD 2015 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	Paling lambat minggu II bulan Agustus	I minggu

3.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu I bulan September	3 minggu
4.	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
7.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Gubernur	
8.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
10.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		

11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
-----	--	--	--

Bagian Ketujuh
Hal-Hal Khusus Lainnya

Pasal 28

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- a) Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak;
- b) Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
- c) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, maka harus dialokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD;
- d) Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2015, dana BOS yang bersumber dari APBD penganggarnya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, harus dialokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap;

Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial, dilakukan dengan cara:

- a) Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

- b) Atas dasar keputusan Walikota tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- c) Walikota dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan
- d) Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.

Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2014;
- b) Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2015 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- c) DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut
 - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan;
 - 2) Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2014 atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2014; dan
 - c) SP2D yang belum diuangkan.
 - e) Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan;
 - f) Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai kode rekening berkenaan dengan cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), maka dapat dianggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah.

**BAB IV
STANDARISASI BIAYA**

**Bagian Kesatu
Uang Lembur, Uang Makan, Sewa dan Honorarium**

Pasal 29

Kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam kerja normal, berdasarkan atas perintah kepala satuan unit kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja.

Waktu kerja lembur paling kurang selama 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal selama 3 (tiga) jam per hari.

Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari dan diberikan maksimal 6 (enam) jam per hari, dengan pemberian uang lembur sebesar 2 (dua) kali lebih besar dari biaya uang lembur.

Khusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Penyusun laporan Keuangan Daerah (LKPD), Personil ULP dan LPSE waktu kerja lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dan dapat melebihi 15 jam dalam seminggu termasuk hari libur.

Kepada pegawai negeri yang menjalankan lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut.

Besarnya uang lembur per-jam dan uang makan lembur, ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan	Uang lembur/jam (Rp)	Uang Makan/hari (Rp)
1	Golongan IV	20.000,-	40.000,-
2	Golongan III	17.000,-	40.000,-
3	Golongan II	13.000,-	40.000,-
4	Golongan I	10.000,-	40.000,-
5	Pegawai Non PNS	-	40.000,-

Pasal 30

Biaya makan/minum untuk rapat dapat diatur sebagai berikut :

1. Snack dengan tarif maksimal Rp. 15.000,- per orang.
2. Makan/minum dengan tarif maksimal Rp. 40.000,- per orang.

Pasal 31

Satuan biaya sewa gedung/ruangan digunakan apabila pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis, serta sewa kendaraan.

Satuan biaya sewa gedung dan sewa kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan	Satuan	Harga (Rp)	Ket
1	Akomodasi dan konsumsi	Orang/hari	250.000	
2	Sewa ruangan besar \geq 100 orang	Perhari	3.500.000	
3	Sewa ruangan sedang 50-100 orang	Perhari	2.500.000	
4	Sewa ruangan kecil \leq 50 orang	Perhari	2.000.000	
5	Sewa kendaraan roda empat	Unit/hari	500.000-1.500.000	
6	Sewa kendaraan roda 6/Bus Sedang	Unit/hari		
7	Sewa kendaraan roda 6 / Bus Besar	Unit/hari	1.750.000	
			2.500.000	

Pasal 32

1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Honor per orang/bulan (Rp)
1	Tenaga Administrasi	OB	150.000.- s.d 400.000
2	Tenaga Pengawas Tekn	OB	350.000.- s.d 500.000
3	Tenaga Teknis Tertentu	OB	1.000.000
4	Operator Komputer	OB	250.000.- s.d 500.000
6	Tenaga Instalasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan Gaji	OB	2.500.000
6	Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan	OB	1.000.000
7	Dokter Ahli / Spesialis Non PNS	OB	5.000.000 - 8.000.000
8	Dokter Umum dan Gigi Non PNS	OB	1.500.000 - 2.000.000
9	Dokter Hewan	OB	2.500.000
10	Sopir Kepala SKPD	OB	750.000
11	Sopir Truck / Bus DAMPAK	OB	1.000.000
13	Pembantu Sopir Truck DAMPAK	OB	600.000
13	Sopir Bus Translusi	OB	2.000.000
14	Inspektur Bus Translusi	OB	1.000.000
15	Operator Alat Berat	OB	1.100.000
16	Pembantu Operator Alat Berat	OB	750.000
17	Tenaga Pembabat Rumpuk	OB	750.000
18	Tenaga Penyapu Jalan	OB	300.000
19	Tenaga Pembersih Drainase	OB	750.000
20	Tenaga Buruh Sempah	OB	1.100.000
21	Tenaga Mekanik	OB	750.000
22	Sopir Mobil Sempah	OB	1.250.000
23	Sopir Mobil Jenazah	OB	1.100.000

20	Sopir Mobil Tinja	OB	1.150.000
21	Sopir Mobil Ambulance	OB	750.000
26	Petugas Mobil Tinja	OB	650.000
27	Sopir Mobil Penyiram Taman	OB	1.150.000
38	Penjaga IPLT		650.000
29	Petugas Taman	OB	650.000
30	Petugas Pemakaman	OB	650.000
31	Petugas Satpol PP	OB	500.000
32	Sopir Motor Sampah	OB	650.000
33	Pembantu Pengawas TPA	OB	650.000
34	Tenaga Pembersih Kali	OB	750.000
35	Sopir Pemadam Kebakaran	OB	1.000.000
36	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	900.000
37	Penjaga Malam SKPD	OB	200.000 - 500.000
38	Penjaga Piket Pol PP	OB	100.000 - 300.000
39	Petugas Keamanan Pasar & Terminal	OB	300.000 - 650.000
40	Petugas Pengelola Pasar PKL Tobuuha	OB	250.000 - 1.000.000
41	Petugas Keamanan Pantai Nambo	OB	400.000
42	Petugas Patroli Pol PP	OB	150.000
43	Cleaning Service pada SKPD	OB	250.000 - 500.000
44	Tenaga Laundry	OB	450.000
45	Operator Genset	OB	150.000
46	Operator Website	OB	300.000
47	Operator layanan Internet Kecamatan & Mobil Layanan / Penyuluh Keliling	OB	500.000
48	Tenaga Mekanik Layanan Internet & Mobil Layanan / Penyuluh Keliling	OB	400.000
49	Satgas Bangunan Tata Kota	OB	450.000
50	Tenaga Pemilah Sampah	OB	550.000
51	Petugas Gor	OB	400.000
52	Pembantu Rumah Jabatan (Rujab)	OB	500.000 - 1.000.000
53	Tenaga Instalatur Listrik	OB	150.000 - 400.000
54	Tenaga Akuntansi	OB	1.000.000 - 1.400.000
55	Tenaga Teknis Lampu Jalan	OB	1.000.000
56	Juru Pengairan	OB	300.000
57	Jaga bendung	OB	300.000
58	Jaga Pintu Irigasi	OB	300.000
59	Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi	OB	150.000
60	Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	750.000
61	Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	600.000
62	Operator Excavator Amphibious	OB	1.500.000

	Penjaga Taman Kota	OB	750.000
6	Operator SIMDA SKPKD	OB	1.000.000
6	Operator SIMDA SKPD	OB	500.000-750.000
6	Operator Pengelola PBB	OB	1.000.000
6	Pengawal Walikota dan Wakil Walikota	OB	1.000.000
6	Staf pendukung ULP, Trainer LPSE, Verifikator LPSE dan He pdesk LPSE	OB	1.000.000
69	Pengawas LLAJ	OB	500.000
70	Polisi Kehutanan	OB	500.000
71	Petugas Keamanan Rumah Sakit	OB	500.000
72	Paramedis Peternakan	OB	500.000
73	Tenaga Listrik	OB	500.000
74	Tenaga Kebersihan Pasar	OB	650.000

Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial dapat juga diberikan honorarium/insentif yang besarnya diatur, sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor per-bulan (Rp.)	Ket
1	Ketua RW	100.000	
2	Ketua RT	100.000	
3	Imam Masjid	100.000	
4	Pembantu Imam Masjid	75.000	
5	Pendeta	100.000	
6	Pembantu Pendeta	75.000	
7	Bhitsu	100.000	
8	Kader Posyandu	25.000	
9	Pemantau Jentik	25.000	
10	Guru Mengaji	100.000	
11	Ketua LPM Kel/Kec	100.000	
12	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	25.000	
13	Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	25.000	
14	Kader Balita Keluarga Balita (BKB)	100.000	
15	Kader Balita Keluarga Lansia (BKL)	100.000	
16	Kader Balita Keluarga Remaja (BKR)	100.000	

3) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Ketua | Rp. 3.000.000- Rp. 5.000.000 |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 2.500.000- Rp. 4.800.000 |
| 3. Sekretaris | Rp. 2.500.000- Rp. 4.800.000 |
| 4. Anggota | Rp. 500.000- Rp. 4.000.000 |

- b. Tim Majelis TP-TGR / Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut:

No	Honor per sidang (Rp.)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

- c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), LAKIP, LPPD, RKPd, RIPJM, PNPM, MUSREMBANG dan LKPJ diatur sebagai berikut:

No	Honor per kegiatan (Rp.)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

- d. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) diatur sebagai berikut:

Anggaran	Eselon II (Rp.)	Eselon III (Rp.)	Eselon IV (Rp.)	Fungsional Staf/Operator (Rp.)
Total Anggaran Belanja secara keseluruhan pada APBD	2.000.000 s.d 3.000.000	1.500.000 s.d 2.500.000	1.000.000 s.d 2.000.000	500.000 s.d 1.500.000

- e. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan < 3 hari *)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	200.000	150.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	220.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	280.000	250.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	280.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	350.000	300.000	280.000	260.000	250.000	200.000

*) jumlah panitia per kegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

- f. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)**)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	260.000	250.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	280.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	290.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	340.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	380.000	350.000	330.000	320.000	300.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)**)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	260.000	250.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	280.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	290.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	340.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	380.000	350.000	330.000	320.000	300.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

**) jika waktu pelatihan diatas 7 hari, maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

g. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Honor per- kegiatan				
		Pengarah	P. Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Penyusunan Perda	1.500.000	950.000	800.000	750.000	500.000
2	Penyusunan Perwali	950.000	800.000	750.000	600.000	450.000

h. Pembawa materi/pemakalah kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya dan workshop diatur sebagai berikut :

Honor perjam *)					
Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD/ PNS Kualifikasi S3	PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2	PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat	Keahlian khusus	Tenaga ahli
1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disesuaikan dengan kualifikasi S3

*) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit

i. Moderator Kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diberikan honorarium sebesar Rp. 650.000 / kegiatan.

j. Honorarium Tim Peneliti, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Peneliti	OJ	30.000 - 60.000	Maks. 4 jam/hari *) 1 jam = 60 menit
2.	Pembantu Peneliti	OJ	20.000	
3.	Tenaga Penunjang	OB	350.000	
4.	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	
5.	Enumerator	Org/Resp	8.000	
6.	Pembantu Lapangan	OH	80.000	

k. Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pada suatu kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	Orang/Jam	60.000	Maksimal 4 jam/hari, kecuali hari libur dapat di atas 4 jam
2.	Golongan III atau S2	Orang/Jam	50.000	
3.	Golongan III atau S1	Orang/Jam	40.000	
4.	Golongan II	Orang/Jam	35.000	

- l. Pengawas dari luar unsur Pemerintah Kota Kendari dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000/jam.
- m. Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- perbulan.
- n. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	Orang/Jam	60.000	Maks 4 jam/hari
2.	Golongan III atau S2	Orang/Jam	50.000	
3.	Golongan III atau S1	Orang/Jam	40.000	

- o. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya maksimal Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- p. Pada pelaksanaan kegiatan resmi Pemerintah Kota dan pelaksanaan lomba berikut ini diberikan honorarium bagi:
 - 1. Pembaca Do'a Rp. 150.000 - Rp. 350.000
 - 2. Tolea Pabitara Rp. 500.000
 - 3. Penceramah Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000
 - 4. Rohaniawan Rp. 150.000
 - 5. Dewan Juri / Tim Penguji Rp. 150.000 - Rp. 350.000/
Lomba
 - 6. Pendamping Lomba Mata Pelajaran Rp. 100.000 - Rp. 350.000/
Lomba
 - 7. Panitia Lomba Rp. 100.000 - Rp. 250.000/

8. Peserta Lomba	Lomba
9. Penata Rias, Penyanyi	Rp. 350.000/lomba
10. Pemandu Acara/MC	Rp. 400.000/Kegiatan
	Rp. 200.000/kegiatan

q. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan sharing APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut :

1. Penanggungjawab	Rp. 350.000/bulan
2. Satker	Rp. 300.000/bulan
3. Penguji SPM Satker	Rp. 250.000/bulan
4. Bendahara Satker	Rp. 250.000/bulan
5. PJOK Tingkat Kota	Rp. 150.000/bulan
6. PJOK Tingkat Kecamatan	Rp. 50.000/bulan
7. PJOK Tingkat Kelurahan	Rp. 50.000/bulan
8. Staf Pengelola	Rp. 50.000/bulan
9. Tenaga Fasilitator Lapangan (Masyarakat)	Rp. 400.000/bulan

q. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:

1. Setingkat Pendidikan Dasar :

a. Penyusun/pembuatan bahan ujian	Rp. 150.000,-/Pelajaran
b. Pemeriksa hasil Ujian	Rp. 1.500,-/Siswa/mata Ujian
c. Pengawas Ujian	Rp. 100.000,-/Hari
d. Panitia pelaksana ujian	Rp. 200.000,-/orang

2. Setingkat Pendidikan Menengah :

a. Penyusun/pembuatan bahan ujian	Rp. 200.000,-/pelajaran
b. Pemeriksa hasil Ujian	Rp. 2.500,-/siswa/mata ujian
c. Pengawas Ujian	Rp. 100.000,-/hari
d. Panitia pelaksana ujian	Rp. 200.000,-/orang

3. Tim Verifikasi KTSP SD,SMP	Rp. 100.000,-
4. Tim Verifikasi KTSP SMA,SMK	Rp. 150.000,-
5. Tim Verifikasi Kurikulum	Rp. 100.000,-
6. Tim Penilai PAK	Rp. 250.000,-
7. Penulis Ijazah	Rp. 10.000,-/ijazah

Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut :

1. Dewan Pembina	Rp. 600.000,-
------------------	---------------

2. Pengurus Kominda Rp. 400.000,-
3. Anggota Sekretariat Rp. 350.000,-
- u. Tim Advokasi hukum Korpri Kota Kendari, kuasa hukum pemerintah Kota Kendari dan kuasa hukum DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,-/bulan.
- t. Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,-/bulan.
- u. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan tenaga para medis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada Rumah Sakit Abunawas dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut :
 1. Tenaga Dokter Rp. 100.000,-/kali jaga
 2. Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya Rp. 20.000 - Rp. 40.000/kali jaga
- r. Tim Verifikasi, Tim Pemasaran Lods Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor per bulan					
		Pengarah	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Anggota
1	Tim Verifikasi Pedagang Pasar*	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	800.000
2	Tim Pemasaran Lods Pasar**	350.000	300.000	270.000	250.000	225.000	200.000

*) Kegiatan Tim Verifikasi Pedagang Pasar diberikan honor per-kegiatan
 **) Laporan bulanan dan target lods

- w. Tim Koordinasi dan Monitoring Raskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor per bulan			
		Pengarah	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Tim Koordinasi dan Monitoring Raskin	275.000	250.000	225.000	200.000

- x. Dalam rangka menunjang kelancaran pendistribusian RASKIN ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp. 2.000,- / RTS.
- y. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi & barang milik pemerintah, penjualan

kendaraan dinas serta penaksir dan penilai harga penjualan/sewa beli kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Kendari, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Honor Per Kegiatan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari	750.000	600.000	500.000	450.000
2	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	750.000	600.000	500.000	450.000
3	Panitia Penaksir dan Penilai Harga Penjualan/sewa Beli Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	750.000	600.000	500.000	450.000

a. Tim inventarisasi Barang/Asset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang bertugas menginventarisir asset-asset milik Pemerintah Kota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 1.000.000,-
2. Sekretaris Rp. 750.000,-
3. Anggota Rp. 500.000,-
4. Operator Rp. 750.000,-

b. Tim operasi terpadu penertiban kendaraan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :

1. Pelindung Rp. 500.000,-
2. Pembina Rp. 450.000,-
3. Ketua Rp. 400.000,-
4. Wakil Ketua Rp. 300.000,-
5. Sekretaris Rp. 300.000,-
6. Korlap Rp. 250.000,-
7. Anggota Rp. 200.000,-

c. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan sebesar Rp. 500.000,-

d. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

No	Anggaran	Honorarium per bulan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	< 10 juta	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	280.000	260.000	250.000	200.000

d. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan sebesar Rp. 300.000,-

ee. Pengelolah P2MK pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diherikan honorarium sesuai masa penugasannya:

- a. PPTK (Camat) Rp. 1.000.000,-
- b. PJOK (Sekretaris Camat) Rp. 700.000,-
- c. PJAK (Kasi PMD) Rp. 700.000,-
- d. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp. 400.000,-

f. Pengelolah P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:

- a. PPTK (Lurah) Rp. 750.000,-
- b. PJOK (Sekretaris Lurah) Rp. 500.000,-
- c. PJAK (Kasi PMD) Rp. 500.000,-
- d. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp. 300.000,-

gg. Instruktur/Pelatih Senam, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000/bulan.

h. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:

- 1. Pengarah Rp. 800.000,-/Kegiatan
- 2. Ketua Rp. 750.000,-/Kegiatan
- 3. Wakil Ketua Rp. 700.000,-/Kegiatan
- 4. Sekretaris Rp. 600.000,- /Kegiatan
- 5. Anggota Rp. 500.000,- /Kegiatan
- 6. Pendamping Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-/Kegiatan

i. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut:

- 1. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Rp. 1.500.000
- 2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp. 1.200.000
- 3. Sekretaris Dewan Hakim Rp. 1.000.000
- 4. Anggota Dewan Hakim Rp. 500.000 - Rp 1.000.000
- 5. Panitera Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000
- 6. Pelatih Lokal Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000

j. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut:

- 1. Ketua Rp. 4.500.000 - Rp. 6.000.000
- 2. Sekretaris Rp. 3.500.000 - Rp. 4.500.000
- 3. Tim Teknis Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000
- 4. Anggota Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000

5. Operator Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000

Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 - Rp. 2.500.000

Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut:

1. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab Rp. 1.000.000 - Rp 3.000.000

2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 250.000 - Rp. 2.000.000

3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000

4. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:

1. Pengarah Rp. 800.000,-/Kegiatan

2. Ketua Rp. 750.000,-/Kegiatan

3. Wakil Ketua Rp. 700.000,-/Kegiatan

4. Sekretaris Rp. 600.000,- /Kegiatan

5. Anggota Rp. 500.000,- /Kegiatan

5. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000/Paket

6. Kelompok kerja (pokja) konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 200 juta	OP	200.000
2	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.000.000
4	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.500.000
5	> Rp. 5 Milyar	OP	2.000.000

Kelompok kerja (pokja) barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 200 juta	OP	200.000
2	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.000.000
4	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.500.000
5	> Rp. 5 Milyar	OP	2.000.000

Kelompok kerja (pokja) jasa konsultasi/jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 50 juta	OP	200.000
2	> Rp. 50 juta s.d Rp. 200 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	1.000.000
4	> Rp. 500 juta	OP	1.500.000

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan biaya operasional dan honorarium yang diatur sebagai berikut:

Nilai Pagu Anggaran Kegiatan	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Barang
≤ Rp. 200 juta	1,00 %	1,00 %
> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	0,75 %	0,75 %
> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	0,50 %	0,50 %
> Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 milyar	0,35 %	0,35 %
> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	0,25 %	0,25 %

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan dan Insentif
Pasal 33

Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan obyektif lainnya.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Besaran Tambahan Penghasilan sesuai ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota, diatur sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| a. Sekretaris Daerah | Rp 5.000.000 - Rp. 7.500.000/bulan |
| b. Eselon II | Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000/bulan |
| c. Staf Ahli | Rp. 1.500.000 - Rp. 3.000.000/bulan |
| d. Eselon IIIa | Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000/bulan |
| e. Eselon IIIb | Rp. 1.000.000 - Rp 2.000.000/bulan |
| f. Eselon IVa | Rp. 700.000 - Rp 1.500.000/bulan |
| g. Eselon IVb | Rp. 600.000 - Rp 1.000.000/bulan |

h. Tenaga fungsional Auditor, P2UPD, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja diatur sebagai berikut:

1. Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Mediator Hubungan Industrial Madya, Pengantar Kerja Madya dan Pengantar Kerja Penyelia Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000,-/bulan.
2. Auditor Muda/P2UPD Muda/Auditor Terampil Penyelia, Pengawas Ketenagakerjaan Muda, Mediator Hubungan Industrial Muda, Pengantar Kerja Muda dan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan Rp. 750.000 - Rp. 1.000.000,-/bulan.
3. Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan Industrial Pertama, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Pelaksana Rp. 500.000,- - Rp. 750.000/ bulan.

i. Staf, diatur sebagai berikut :

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. Gol IV | Rp. 400.000 - Rp.600.000/bulan |
| 2. Gol III | Rp. 300.000 - Rp. 500.000/bulan |
| 3. Gol II | Rp. 200.000 - Rp. 400.000/bulan |
| 4. Gol I | Rp. 150.000 - Rp. 250.000/bulan |

j. Khusus bagi pejabat struktural dan staf pada dinas teknis yang berfungsi sebagai asisten teknis dan tenaga pengawas teknis, selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang dibayarkan sesuai masa kerja pengawasan:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Asisten Teknis | Rp. 550.000,- |
| 2. Pengawas Teknis Gol. III | Rp. 450.000,- |
| 3. Pengawas Teknis Gol II | Rp. 400.000,- |

i. Khusus untuk PNS yang penugasannya sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada SKPD, dan Bendahara Penerima SKPKD dan Pengurus Barang SKPD, pemberian tambahan penghasilan tidak mengacu pada ketentuan ayat (3) huruf e namun diberikan berdasarkan besaran anggaran belanja langsung yang dikelola, dan diatur sebagai berikut :

j. Khusus untuk PNS yang penugasannya sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada SKPD, dan Bendahara SKPKD dan Pembantu Bendahara SKPKD, Pembantu Pemegang Kas Daerah, Bendahara Penerima SKPD, Pengurus Barang SKPD dan Pembantu Pengurus Barang, pemberian tambahan penghasilan tidak mengacu pada ketentuan ayat (3) huruf f,g namun diberikan berdasarkan besaran anggaran belanja langsung yang dikelola, dan diatur sebagai berikut :

No	Jumlah Anggaran per kegiatan	Per Bulan (Rp.)					
		Bendahara Pengeluaran / Penerimaan	Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu	Pembantu Bendahara / Penerimaan / Penerimaan	Bendahara SKPKD	Pemb. Bendahara SKPKD	Pembantu Pemegang Kas Daerah
1	≤ Rp. 50 juta	450.000	350.000	300.000	-	-	-
2	>Rp. 50 s/d 200 Juta	500.000	400.000	350.000	-	-	-
3	>Rp.200 s/d 500 Juta	600.000	500.000	400.000	-	-	-
4	>Rp. 500 s/d 1 Milyar	700.000	600.000	500.000	-	-	-
5	1 Milyar s/d 5 Milyar	850.000	700.000	600.000	-	-	-
6	Diatas Rp. 5 Milyar	1.100.000	800.000	700.000	800.000	700.000	1.000.000

1. Bendahara Penerima SKPD Rp. 750.000- Rp. 1.000.000/Bulan
2. Pengurus Barang SKPD Rp. 350.000 - Rp. 1.500.000/bulan
3. Pembantu Pengurus Barang Rp. 350.000 - Rp. 1.000.000/bulan
(Setda, Dinkes, Diknas dan Dinas PU)

k. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e dan g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebagai berikut :

1. Kepala ULP Rp. 1.000.000
2. Sekretaris ULP Rp. 750.000
3. Staf Pendukung ULP Rp. 350.000

l. Bagi PNS dan pejabat struktural yang bertugas pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e dan g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban dan resiko kerja sebagai berikut :

1. Ketua LPSE Rp. 750.000
2. Sekretaris LPSE Rp. 500.000
3. Admin System Rp. 750.000
4. Verifikator Rp. 500.000
5. Help Desk Rp. 500.000
6. Trainer Rp. 500.000

m. Bagi PNS yang bertugas sebagai Admin SIMDA Keuangan diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000/bulan.

n. Bagi PNS yang bertugas sebagai Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 500.000/bulan

o. Bagi PNS dan pejabat struktural yang karena penugasannya melaksanakan tugas lain dan bersifat khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, ditetapkan sebagai berikut :

1. ADC dan Sopir Walikota/Wakil Walikota Rp. 1.500.000/bulan
2. Admin Pusat Aduan Masyarakat Rp. 100.000/bulan

Besaran tunjangan profesi dokter ditetapkan sebagai berikut:

- a. Non Struktural

1. Dokter Spesialis Rp. 5.000.000/bulan
2. Dokter Spesialis Radiologi Rp. 5.450.000/bulan
3. Dokter Umum & Dokter Gigi Rp. 1.500.000/bulan

b. Bagi Dokter umum/gigi yang memegang jabatan Kepala Puskesmas selain diberikan tunjangan Struktural diberikan pula tunjangan kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

1. Golongan IVa - IV b sebesar Rp. 1.200.000.-/bulan
2. Golongan IIIc - III d sebesar Rp. 750.000.-/bulan

c. Bagi Kepala Puskesmas yang Non Dokter, selain mendapat tunjangan Struktural, diberikan pula tunjangan penghasilan sesuai jabatan strukturalnya, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

5) Asisten Radiologi pada RSUD Abunawas diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 500.000,-/ bulan

6) Untuk tenaga kebersihan pada Dinas Kebersihan dan RSUD Abunawas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 250.000/bulan.

Untuk tenaga medis dan paramedis yang hekerja diluar unit pelayanan tidak dapat diberikan tunjangan fungsional.

8) Bagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya Idul Fitri & Idul Adha diberikan insentif Rp. 100.000 - Rp. 120.000 / hari

9) Insentif Pajak daerah dan Retribusi daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Penerima pembayaran dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas

Pasal 34

1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas bila sesuatu urusan dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, faksimili, internet, sms dan sejenisnya.

2) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula terdiri dari, Perjalanan dinas lokal, Perjalan luar antar daerah dalam wilayah Propinsi, Perjalanan dinas luar propinsi Sulawesi Tenggara dan Perjalanan dinas luar negeri.

- 3) Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang karena jabatan dan tugas-tugas fungsionalnya, dapat diberikan perjalanan dinas tetap, yang diatur oleh keputusan Walikota.
- 4) Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- 5) Biaya perjalanan dinas antar daerah dalam wilayah Propinsi dan luar propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor; dan
 - c. Biaya penginapan.
- 6) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Uang harian; dan
 - b. Biaya transpor;

Pasal 35

- 1) Biaya perjalanan dinas lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) berupa uang harian, diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- 2) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah (lokal), diatur sebagai berikut :
 - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas lokal sebesar Rp. 120.000.-/hari;
 - b. Perjalanan lokal dalam Kota Kendari yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang bersifat rutin/terus menerus yang karena tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3), tidak menggunakan standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 400.000,- perbulan;
 - c. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat fungsional, secara harian dan sifatnya insidentil ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- /hari/orang;
 - d. Perjalanan dinas yang sifatnya insidentil yang dimaksud dalam huruf c adalah kegiatan yang bersifat darurat yang harus segera ditangani dan tidak dapat ditunda yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
 - e. Pejabat fungsional seagaimana dimaksud pada huruf c adalah: PPL, pengawas sekolah, penyuluh kesehatan, penyuluh KB, ADC, sopir pejabat daerah berstatus PNS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
 - f. Perjalanan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam rangka operasi penegakan Perda serta pengaturan ketertiban masyarakat diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 50.000.-/kali operasi/orang;

- g. Bagi PNS yang berasal dari Instansi Vertikal yang membantu/mendampingi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Pemerintah Kota Kendari diberikan biaya uang harian sebesar Rp. 225.000.-/hari;
- h. Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pemeriksaan dan TP-TGR, yang diatur sebagai berikut :

No.	Golongan	Uang Harian/perhari	Keterangan
1	IV	Rp. 225.000,-	Maks. 15 (lima belas) hari kerja
2	III	Rp. 200.000,-	
3	II	Rp. 150.000,-	

Pasal 36

Perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 4 (empat) hari yang dibayarkan perhari dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Uang Harian	Biaya Penginapan
1	Walikota	Rp. 150.000.-	Rp. 750.000.-
2	Wakil Walikota	Rp. 150.000.-	Rp. 750.000.-
3	Ketua DPRD	Rp. 150.000.-	Rp. 750.000.-
4	Wakil Ketua DPRD	Rp. 150.000.-	Rp. 750.000.-
5	Sekretaris Daerah	Rp. 150.000.-	Rp. 750.000.-
6	Anggota DPRD	Rp. 150.000.-	Rp. 500.000.-
7	Pejabat Eselon II	Rp. 150.000.-	Rp. 500.000.-
8	Pejabat Eselon III / Auditor Ahli Madya / P2UPD Madya	Rp. 150.000.-	Rp. 400.000.-
9	Pejabat Eselon IV / Auditor Terampil Penyelia, Pertama, Muda / P2UPD Pertama & Muda PNS Gol. IV, III, II, 1 & Pegawai	Rp. 150.000.-	Rp. 300.000.-
10	Non PNS	Rp. 150.000.-	Rp. 250.000.-

Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan biaya transpor (darat, laut dan udara) dari Kota Kendari ke daerah tujuan yang dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* (at cost), sebagai berikut :

- a. Kendari – Konawe (PP) Rp. 400.000,-
- b. Kendari – Kolaka (PP) Rp. 600.000,-
- c. Kendari – Bau-Bau (PP) Rp. 1.600.000,-
- d. Kendari – Bombana (PP) Rp. 750.000,-
- e. Kendari – Buton Utara (PP) Rp. 1.050.000,-
- f. Kendari – Buton (PP) Rp. 1.125.000,-
- g. Kendari – Muna (PP) Rp. 750.000,-

- h. Kendari - Kolaka Utara (PP) Rp. 1.250.000,-
- i. Kendari - Konawe Selatan (PP) Rp. 450.000,-
- j. Kendari - Konawe Utara (PP) Rp. 750.000,-
- k. Kendari - Wakatobi (PP) Rp. 2.000.000,-

) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya airport tax serta biaya retribusi lain yang dikenakan di bandara/pelabuhan.

) Selain biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pula biaya taksi sebesar Rp. 200.000,- (apabila menggunakan moda transportasi udara dan laut) dari tempat kedudukan ke pelabuhan/bandara dan dari pelabuhan/bandara ke tempat penginapan di daerah tujuan.

) Dalam hal bukti pengeluaran penggunaan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, pertanggungjawaban penggunaan biaya taksi menggunakan daftar pengeluaran riil.

Pasal 37

) Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut:

a. Uang Harian

No	Uraian	Uang Harian
1	Aceh	Rp. 360.000.-
2	Sumatera Utara	Rp. 370.000.-
3	Riau	Rp. 370.000.-
4	Kepulauan Riau	Rp. 370.000.-
5	Jambi	Rp. 370.000.-
6	Sumatera Barat	Rp. 380.000.-
7	Sumatera Selatan	Rp. 380.000.-
8	Lampung	Rp. 380.000.-
9	Bengkulu	Rp. 380.000.-
10	Bangka Belitung	Rp. 410.000.-
11	Banten	Rp. 370.000.-
12	Jawa Barat	Rp. 430.000.-
13	D.K.I. Jakarta	Rp. 530.000.-
14	Jawa Tengah	Rp. 370.000.-
15	D.I. Yogyakarta	Rp. 420.000.-
16	Jawa Timur	Rp. 410.000.-
17	Bali	Rp. 480.000.-
18	Nusa Tenggara Barat	Rp. 440.000.-
19	Nusa Tenggara Timur	Rp. 430.000.-
20	Kalimantan Barat	Rp. 380.000.-
21	Kamimantan Tengah	Rp. 360.000.-
22	Kalimantan Selatan	Rp. 380.000.-
23	Kalimantan Timur	Rp. 430.000.-
24	Kalimantan Utara	Rp. 430.000.-
25	Sulawesi Utara	Rp. 370.000.-
26	Gorontalo	Rp. 370.000.-
27	Sulawesi Barat	Rp. 410.000.-

28	Sulawesi Selatan	Rp. 430.000.-
29	Sulawesi Tengah	Rp. 370.000.-
30	Sulawesi Tenggara	Rp. 380.000.-
31	Maluku	Rp. 380.000.-
32	Maluku Utara	Rp. 430.000.-
33	Papua	Rp. 580.000.-
34	Papua Barat	Rp. 480.000.-

b. Biaya penginapan

(dalam rupiah)

No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel				
			Walikota/ Wakil Walikota dan Unsur Pimp. DPRD	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	Staf/ Non PNS
1	Aceh	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	Riau	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	Lampung	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	Banten	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12	Jawa Barat	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	3.500.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17	Bali	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.428.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	662.000	436.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000

28	Sulawesi Selatan	Rp. 430.000.-
29	Sulawesi Tengah	Rp. 370.000.-
30	Sulawesi Tenggara	Rp. 380.000.-
31	Maluku	Rp. 380.000.-
32	Maluku Utara	Rp. 430.000.-
33	Papua	Rp. 580.000.-
34	Papua Barat	Rp. 480.000.-

b. Biaya penginapan

(dalam rupiah)

No	Provinsi	Sat	Tarif Hotel				
			Walikota/ Wakil Walikota dan Unsur Pimp. DPRD	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	Staf/ Non PNS
1	Aceh	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	Riau	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	Lampung	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	Banten	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12	Jawa Barat	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	513.000	463.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	3.500.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17	Bali	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.428.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	662.000	436.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000

26	Gorontalo	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33	Papua	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34	Papua Barat	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

Selama melakukan perjalanan dinas luar daerah Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota
1.	Walikota	OH	Rp. 250.000
2.	Wakil Walikota	OH	Rp. 250.000
3.	Sekretaris Daerah	OH	Rp. 150.000
4.	Pejabat Eselon II	OH	Rp. 150.000

Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut:

- a. Walikota, Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Wakil Ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas Bisnis;
- b. Pejabat eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat eselon III, Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama, Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Madya, Pejabat P2UPD Muda, Pejabat P2UPD Pertama, Pejabat Eselon IV dan staf diberikan biaya tiket kelas ekonomi;
- c. Besaran biaya transport dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		BIAYA TAKSI
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
1	Kendari	Ambon (PP)	9,591,200	4,896,400	800.000
2	Kendari	Balikpapan (PP)	16,699,400	7,769,600	800.000
3	Kendari	Banda Aceh (PP)	18,670,600	9,930,000	800.000
4	Kendari	Bandar Lampung (PP)	10,838,600	5,472,800	800.000
5	Kendari	Banjarmasin (PP)	15,745,200	7,010,600	800.000
6	Kendari	Batam (PP)	13,725,000	6,781,800	800.000
7	Kendari	Bengkulu (PP)	10,608,650	6,427,000	800.000
8	Kendari	Biak (PP)	11,822,000	6,150,400	800.000
9	Kendari	Bandung (PP)	9,157,000	7,104,000	800.000
10	Kendari	Denpasar (PP)	6,924,800	3,932,800	800.000
11	Kendari	Gorontalo (PP)	9,309,600	4,553,200	800.000
12	Kendari	Jambi (PP)	14,576,400	7,294,400	800.000
13	Kendari	Jayapura (PP)	15,201,000	8,715,000	800.000

14	Kendari	Jogjakarta (PP)	12,697,600	6,080,000	800.000
15	Kendari	Jakarta (PP)	9,546,600	4,658,600	800.000
16	Kendari	Kupang (PP)	21,187,400	10,439,200	800.000
17	Kendari	Makassar (PP)	2,841,400	1,737,000	800.000
18	Kendari	Malang (PP)	14,908,600	7,327,400	800.000
19	Kendari	Mamuju (PP)	3,341,400	2,237,000	800.000
20	Kendari	Manado (PP)	9,074,200	4,724,800	800.000
21	Kendari	Mataram (PP)	15,775,400	7,835,600	800.000
22	Kendari	Medan (PP)	16,521,200	7,868,600	800.000
23	Kendari	Manokawari (PP)	9,573,000	5,499,000	800.000
24	Kendari	Padang (PP)	14,332,200	7,052,400	800.000
25	Kendari	Palangkaraya (PP)	15,372,800	7,657,400	800.000
26	Kendari	Palembang (PP)	12,422,600	6,126,200	800.000
27	Kendari	Palu (PP)	6,474,400	3,653,400	800.000
28	Kendari	Pangkal Pinang (PP)	13,555,600	6,775,200	800.000
29	Kendari	Pekanbaru (PP)	14,506,000	7,063,400	800.000
30	Kendari	Semarang (PP)	12,422,600	5,989,800	800.000
31	Kendari	Solo (PP)	12,422,600	6,080,000	800.000
32	Kendari	Surabaya (PP)	14,378,400	6,589,400	800.000
33	Kendari	Timika (PP)	13,874,600	7,122,800	800.000
34	Kendari	Pontianak (PP)	13,384,000	6,634,400	800.000
35	Kendari	Samarinda (PP)	9,372,800	5,384,600	800.000
36	Kendari	Ternate (PP)	9,364,600	5,008,600	800.000
37	Kendari	Sorong (PP)	7,527,250	4,330,000	800.000
38	Kendari	Luwuk (PP)	6,601,500	3,801,000	800.000
39	Kendari	Merauke (PP)	19,321,400	9,286,400	800.000

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan untuk keperluan:

- a. Berangkat; biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara, dan Biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan/hotel
- b. Kembali; biaya taksi dari penginapan/hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula.
- c. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara Rp. 300.000 (PP)
- d. Biaya taksi dari bandara daerah tujuan ke hotel/tempat penginapan Rp. 500.000 (PP).

Pasal 38

- 1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- 2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk:
 - a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain visa, airport tax, dan retribusi;

- b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal; dan
- c. Biaya Asuransi Perjalanan.

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya tiket yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), yang diberikan sesuai klasifikasi tingkatan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut:

- a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD.
- b. Golongan B : Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas dan pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
- d. Golongan D : Pegawai negeri sipil dan non PNS selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan diluar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket tersebut termasuk biaya asuransi, dan belum termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut:

- a. Tarif Business untuk perjalanan dinas golongan A & B
- b. Tarif Ekonomi diberikan untuk Golongan C dan Golongan D, dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi *Business*.

Besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri PP diatur sebagai berikut:

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,471	6,749	3,587
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4	New York	14,761	6,040	3,753
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	14,428	8,240	3,743
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	13,237	9,134	5,970
13	Caracas	17,832	10,399	5,130

14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
	AMERIKA TENGAH			
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	23,291	14,389	13,570
	EROPA BARAT			
20	Vienna	10,520	4,177	3,357
21	Brussel	10,713	5,994	3,870
22	Marseilles	10,850	5,074	3,541
23	Paris	10,724	6,085	3,331
24	Berlin	10,277	6,126	3,959
25	Bern	11,478	6,056	4,355
26	Bonn	10,945	5,023	3,753
27	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28	Geneva	8,166	5,370	4,333
29	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
	EROPA UTARA			
30	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
31	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33	London	10,980	5,446	4,153
34	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
35	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37	Athens	14,911	9,256	8,041
38	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39	Madrid	10,393	4,767	3,631
40	Rome	8,714	4,774	3,851
41	Beograd	9,921	6,158	5,350
	EROPA TIMUR			
42	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44	Kiev	10,860	6,029	5,193
45	Moscow	9,537	7,206	5,143
46	Praque	8,484	6,748	3,451
47	Sofia	7,473	6,346	3,612
48	Warsawa	10,777	5,052	3,447
	AFRIKA BARAT			
49	Dakkar	12,900	9,848	8,555
50	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
51	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
52	Nairobi	7,966	6,081	8,732
53	Antananarive	11,779	9,000	8,282
54	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55	Harare	11,118	10,600	5,747

	AFRIKA SELATAN			
56	Windhoek	18,241	11,774	7,510
57	Cape Town	14,941	8,438	7,330
58	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
59	Algiers	9,536	6,593	5,710
60	Cairo	7,820	6,414	4,037
61	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62	Rabbat	8,910	7,721	5,665
63	Tripoli	6,551	4,975	5,706
64	Tunisia	9,419	4,958	4,175
	ASIA BARAT			
65	Manama	6,400	5,992	4,700
66	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67	Amman	7,561	6,431	3,545
68	Kuwait	6,771	4,273	3,110
69	Beirut	7,703	4,490	3,730
70	Doha	5,216	3,639	2,745
71	Damascus	8,684	5,390	3,325
72	Ankara	9,449	6,643	3,581
73	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74	Sanaa	8,205	5,878	3,679
75	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76	Muscat	6,469	5,156	3,727
77	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	ASIA TENGAH			
78	Tashkent	13,617	8,453	7,343
79	Astana	13,661	12,089	8,962
	ASIA TIMUR			
80	Beijing	2,595	2,140	1,623
81	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82	Osaka	3,204	2,686	1,864
83	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85	Seoul	3,233	2,966	1,737
	ASIA SELATAN			
86	Kaboul	6,307	3,905	3,208
87	Teheran	4,475	3,416	2,920
88	Colombo	3,119	2,562	1,628
89	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90	Islamabad	5,482	3,333	2,502
91	Karachi	4,226	3,633	2,321
92	New Delhi	3,380	2,009	1,673
	ASIA TENGGARA			
93	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94	Bangkok	2,344	1,155	823
95	Davao City	2,757	2,558	1,641
96	Hanoi	1,833	1,833	1,656
97	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235

98	Johor Bahru	1,195	911	525
99	Kota Kinibalu	1,894	1,427	694
100	Kuala Lumpur	1,158	659	585
101	Manila	2,453	1,614	1,150
102	Penang	918	766	545
103	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104	Singapore	991	673	403
105	Vientiane	2,274	2,025	1,420
106	Yangon	1,468	1,212	1,053
	ASIA PASIFIK			
107	Canberra	5,506	4,926	2,500
108	Darwin	6,689	4,900	3,964
109	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110	Noumea	6,940	5,917	3,780
111	Perth	5,771	1,801	1,525
112	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113	Sydney	4,629	4,237	2,557
114	Vanimo	3,318	2,740	2,380
115	Wellington	6.561	4,687	3,413

- 6) Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke Jakarta, mengacu pada ketentuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan tingkatan perjalanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

Pasal 39

- 1) Satuan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku dan uang penginapan.
- 2) Uang harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan selanjutnya dalam hal harus berpindah moda transportasi;
 - b. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi suami/isteri pejabat negara/pegawai negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas.
- 3) Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- 4) Apabila Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka pelatihan/bimbingan teknis dimana terdapat kontribusi pada kegiatan dimaksud, maka uang harian dapat diberikan sebesar 40% dari jumlah besaran uang harian negara tujuan.
- 5) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.

- 6) Pihak lain selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.
- 7) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
- 8) Biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
- 9) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- 10) Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung dan dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.
- 1) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

NO	NEGARA	KLASIFIKASI PERJALANAN (US\$)			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321

	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196

60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

Bagian Keempat

Bimbingan Teknis

Pasal 40

- 1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya

manusia yang tempat penyelenggaraannya diluar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektivitas penggunaan anggaran.

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diberikan biaya uang harian sebagai berikut :

No.	Daerah Tujuan	Satuan	Uang harian
1	Aceh	OH	Rp. 110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp. 110.000
3	Riau	OH	Rp. 110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp. 110.000
5	Jambi	OH	Rp. 110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp. 110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp. 110.000
8	Lampung	OH	Rp. 110.000
9	Bengkulu	OH	Rp. 110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp. 120.000
11	Banten	OH	Rp. 110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp. 160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp. 130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 120.000
17	Bali	OH	Rp. 140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp. 110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp. 110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp. 130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp. 130.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp. 110.000
26	Gorontalo	OH	Rp. 110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp. 120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 110.000
31	Maluku	OH	Rp. 110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp. 130.000
33	Papua	OH	Rp. 170.000
34	Papua Barat	OH	Rp. 140.000

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditanggung biaya konsumsinya, maka dapat diberikan lumpsum perjalanan dinas biasa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Dikecualikan bagi kegiatan LEMHANAS dengan kontribusi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Diklat/Bintek Pengawasan, Diklat Pembentukan dan Sertifikasi bagi Inspektorat dengan kontribusi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Diklatpim yang diselenggarakan oleh Badan Diklat atau Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kelima
Bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi

Pasal 41

Bantuan beasiswa bagi siswa dan siswi berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Negeri maupun swasta sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| i. Jenjang SD | Rp. 125.000/Siswa/Bulan |
| ii. Jenjang SMP | Rp. 150.000/Siswa/Bulan |
| iii. Jenjang SMA | Rp. 150.000/Siswa/Bulan |
| iv. Jenjang SMK | Rp. 150.000/Siswa/Bulan |

Bagian Keenam
Penggunaan Bahan Bakar

Pasal 42

Penganggaran belanja bahan bakar dilakukan dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan tugas yang penggunaannya secara efisien sesuai target kinerja.

Besaran alokasi bahan bakar perbulan, diatur sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Jumlah (Liter)
1.	Walikota	Maksimal 750
2.	Wakil Walikota	Maksimal 600
3.	Ketua DPRD	Maksimal 600
4.	Wakil Ketua DPRD	Maksimal 500
5.	Eselon II	Maksimal 500
6.	Pejabat Eselon III/Auditor Madya/P2UPD Madya	Maksimal 200
7.	Pejabat Eselon IV/Auditor Muda/Terampil Penyelia/P2UPD Muda	Maksimal 100
8.	Pejabat P2UPD Pertama /Auditor Pertama	Maksimal 50
9.	Staf	Maksimal 25

Bagian Ketujuh

Sewa Rumah

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan pejabat daerah lainnya, dapat diberikan tunjangan perumahan.

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya fasilitas listrik, air dan telepon dan disesuaikan dengan harga setempat yang berlaku.

Besarnya tunjangan perumahan ditetapkan sebagai berikut:

Uraian	Type	Klasifikasi dan harga		
		Luas Bangunan (M2)	Sewa Perbulan (Rp.)	Sewa Tahunan (Rp.)
Ketua DPRD	A	300	7.000.000	84.000.000
Wakil Walikota	A	350	7.500.000	90.000.000
Wakil Ketua DPRD	A	250	6.000.000	72.000.000
Anggota DPRD	B	150	5.000.000	60.000.000

Dokter spesialis yang belum menempati rumah dinas, diberikan biaya sewa rumah sebesar Rp. 12.500.000 pertahun.

**Bagian Kedelapan
Biaya Perencanaan dan Pengawasan**

Pasal 44

Pekerjaan perencanaan/perancangan (*design*), pelaksana pekerjaan dan pengawasan, harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang berkompoten.

Pelaksana pekerjaan dilarang merangkap sebagai perencana dan/atau pengawas terhadap pekerjaan yang diborongnya.

Biaya perencanaan/perancangan (*design*) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan yang memiliki standar tertentu maka harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku;
- b. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. Untuk bangunan yang belum memiliki standar, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

Penetapan biaya perencanaan/perancangan (*design*) dan pengawasan yang dikelompokkan dalam sub bidang pekerjaan, adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perencanaan/perancangan (*design*) :

Nilai Fisik Kegiatan	Gedung	Jalan dan Jembatan	Drainase Persampahan Air Limbah (PLP KIP/MIP)	Mekanical Electrical	Sumber daya air/Air Bersih	Pertamanan (Landscap)
Rp. 200 Juta	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	5,5 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Rp. 500 Juta - Rp. 1 Miliar	5,0 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Rp. 1 Miliar - Rp. 5 Miliar	4,5 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
> 5 milyar	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %

b. Pengawasan (Supervisi) :

Nilai Fisik Kegiatan	Gedung	Jalan dan Jembatan	Drainase Persampahan Air Limbah (PLP KIP/MIP)	Mekanica Electrica	Sumber daya air/Air Bersih	Pertamanan (Landscap)
≤ Rp. 200 juta	5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Rp. 200 Juta-Rp. 500 Juta	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Rp. 500 Juta - Rp. 1 Miliar	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Rp. 1 Miliar - Rp. 5 Miliar	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
> 5 miliar	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Penggunaan tenaga asisten teknis dan pengawas teknis untuk setiap kegiatan, ditetapkan sebagai berikut :

Nilai kontrak pekerjaan/kegiatan	Asisten Teknis	Pengawas Teknis/Kegiatan			Ket
		Bidang Kebunamargaan	Bidang Keciptakaryaar	Bidang Pengawasan	
≤ Rp. 200 juta	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	
> Rp. 200 juta - Rp. 1 Miliar	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
> Rp. 1 Miliar - Rp. 5 Miliar	1 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	
> 5 Miliar	1 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	

BAB V

BIAYA UMUM

Pasal 44

Dalam penyusunan DPA diperkenankan memperhitungkan biaya umum yang diatur sebagai berikut:

- a. ≤ Rp. 200 juta : 6 % - 7 %
- b. > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta : 5 % - 6 %
- c. > Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar : 4 % - 5 %
- d. > Rp. 5 Miliar : Rp. 250 juta

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Wakil Walikota memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh Satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah, wajib memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas dilingkungan instansinya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah, bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaannya secara kumulatif setiap triwulan kepada Walikota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Proyek-proyek bantuan untuk Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN yang pelaksanaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sepanjang tidak diatur dengan ketentuan khusus terhadap bantuan dimaksud, tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 47

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan tempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1-9-2014
WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN *ae*

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1-9-2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



LAMSYAH LOTUNANI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan	<i>f</i>
2	Ket. Perencanaan	<i>f</i>
3	Ket. Hukum	<i>f</i>
4		

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 49